



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan teknologi perlu disediakan informasi melalui jaringan internet bagi masyarakat sebagai upaya untuk pelayanan publik dan keterbukaan informasi;
- b. bahwa diperlukan penyediaan informasi secara elektronik dalam website dan dikelola dengan baik agar berhasilguna dan berdaya guna;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Website Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Kopri, Dinas, Lembaga Teknis, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Kecamatan.
5. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis elektronik dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
8. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
9. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
10. *Database* adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
11. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
12. Situs *Web* yang selanjutnya disebut *Website* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
13. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat *IP* adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
14. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer atau internet.
15. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
16. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
17. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
18. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
19. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau

dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.

20. Server adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client dalam suatu jaringan komputer.
21. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten.

Pasal 4

Dalam rangka pengembangan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau wajib melakukan penyesuaian dengan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* yang disusun oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten.

BAB IV

PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelaksanaan *E-Government*, meliputi :

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. keamanan Informasi; dan

f. pembiayaan.

Bagian Kedua
Infrastruktur Jaringan dan Komputer

Pasal 6

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan SKPD dikelola oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di SKPD dikelola oleh masing-masing SKPD.
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh SKPD di

Pasal 7

- (1) SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintah kabupaten.
- (2) Seluruh server yang dikelola oleh SKPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 8

- (1) Aplikasi *E-Government* terdiri atas :
 - a. aplikasi domain; dan
 - b. aplikasi subdomain.
- (2) Aplikasi domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten.
- (3) Aplikasi subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan dan dikembangkan SKPD.

Pasal 9

- (1) Aplikasi subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Bagian Keempat
Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap SKPD mengelola basisdata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- (2) Basisdata SKPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basisdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
 - a. basisdata pelayanan;
 - b. basisdata administrasi dan manajemen;
 - c. basisdata legislasi;
 - d. basisdata pembangunan daerah;
 - e. basisdata keuangan;
 - f. basisdata kepegawaian;
 - g. basisdata pemerintahan;
 - h. basisdata kewilayah an;
 - i. basisdata kemasyarakatan;
 - j. basisdata kependudukan;
 - k. basisdata kesehatan;
 - l. basisdata ketenagakerjaan;
 - m. basisdata pertanian;
 - n. basisdata perdagangan;
 - o. basisdata perikanan dan peternakan;
 - p. basisdata transportasi;
 - q. basisdata pariwisata dan perhotelan; dan
 - r. basisdata prasarana.
- (4) Setiap kelompok basisdata tersebut dikelola oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten dalam suatu pusat data.
- (5) Bupati menetapkan WD pada seluruh basisdata berdasarkan usulan Kepala SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten.
- (6) SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten mengintegrasikan seluruh basisdata dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) SKPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik dikelola oleh seluruh SKPD.

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basisdata setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basisdata, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan kepada SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

Pasal 13

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basisdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) SKPD melakukan koordinasi dengan SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten.

Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *E-Government*.
- (2) Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan latihan teknis;
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 15

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur SKPD.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

Bagian Keenam Keamanan Informasi

Pasal 16

- (1) SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penomoran *Internet protocol (IP)* terhadap komputer yang terhubung / terkoneksi dengan jaringan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (3) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi pemerintah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Kabupaten Sanggau hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 17

- (1) SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *basisdata*.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

8

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *E-Government* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional *E-Government*; dan
 - d. pengembangan sumber daya aparatur.

BAB V
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten melakukan pemeliharaan sistem *E-Government* pemerintah kabupaten secara berkala.
- (2) SKPD melakukan pemeliharaan sistem *E-Government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 20

- (1) SKPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *E-Government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten.
- (2) SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten secara berkala melaporkan penyelenggaraan *E-Government* kepada Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *E-Government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 Juli 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Dindangkan di Sanggau
Pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 22

